



## PUTUSAN

NOMOR: 179/PID.Sus/2014/PT.MKS.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : \_\_\_\_\_

Nama lengkap : **HERLING Bin. BAGA DALLE**  
Tempat lahir : **Camba Maros**  
Umur / tanggal lahir : **25 Tahun / 04 Oktober 1988**  
Jenis kelamin : **Laki-laki**  
Kebangsaan : **Indonesia**  
Tempat tinggal : **Jl. Gotong Royong Lrg. 2 Makassar**  
Agama : **Islam**  
Pekerjaan : **Mahasiswa UVRI Makassar ;**

Terdakwa ditahan, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2013 ;
2. Perpanjang penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 November 2013 ;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 28 November 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013 ;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 08 Januari 2014 ;
5. Perpanjang penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan tanggal 08 April 2014 ;
6. Perpanjangan penahanan I Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Maret 2014 s/d tanggal 08 April 2014;

7. Penetapan.....

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 18 Maret 2014 s/d tanggal 16 April 2014;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 17 April 2014 s/d tanggal 15 Juni 2014;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Juni 2014 s/d tanggal 15 Juli 2014;

Dalam perkara ini Terdakwa di depan persidangan di damping oleh Kuasa Hukum : Drs.ANSAR UKKAS,S.H,M.H dari Lembaga Kajian Hukum Advokasi Dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (IkaBH – UMI) di Makassar, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, tertanggal 23 Desember 2013, Nomor : 1931/ Pen – Pid.B/ 2013/ PN. Mks ;

PENGADILAN TINGGI tersebut: \_\_\_\_\_

Setelah membaca : \_\_\_\_\_

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Juni 2014, Nomor: 179/PID.Sus/2014PT.MKS. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding; \_\_\_\_\_
2. Penunjukan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Juni 2014,Nomor: 179/PID.Sus/2014/PT.MKS. tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim Memeriksa dan Mengadili perkara tersebut; \_\_\_\_\_
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini. \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini dituntut didepan persidangan atas Dakwaan Penuntut Umum tanggal 02 Desember 2013 No.Reg.Perkara: PDM-695/MKS/Ep/11/2013, yang pada pokoknya sebagai

berikut:....

Dipindai dengan CamScanner





berikut \_\_\_\_\_

**DAKWAAN :**

**Kesatu :**

Bahwa, Terdakwa HERLING Bin BAGA DALLE pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013, sekitar Jam 23.30 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2013, bertempat didepan Rumah Sakit ST. Chadijah di Jalan Veteran Selatan Makassar atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa, pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula ketika Terdakwa sedang dirumah kostnya di jalan Gotongroyong makassar, kemudian datang IRFAN (DPO) kerumah kost Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak IRFAN untuk bertemu dengan temannya yang bernama FIRMAN Alias CIMENG (DPO) didepan pertamina di Jalan Sultan Alauddin Makassar, lalu pada saat pertemuan tersebut FIRMAN Alias CIMENG menyerahkan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk dicarikan sabu - sabu, lalu setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan IRFAN pergi dengan naik motor dan dalam perjalanan Terdakwa menghubungi EDI lewat SMS menanyakan sabu - sabu paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh EDI "barangnya ada" kemudian Terdakwa sepakat dengan EDI untuk bertemu di depan "Cafe Pelangi" di depan Monumen Mandala Makassar dan pada saat Terdakwa telah bertemu dengan.....

Dipindai dengan CamScanner

dengan EDI di depan "Cafe Pelangi", Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada EDI yang kemudian EDI menyerahkan 1 (satu) paket sabu - sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa masukkan kedalam Pembungkus Rokok Marlboro, lalu setelah Terdakwa menerima sabu - sabu tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan IRFAN menuju kerumah FIRMAN Alias CIMENG, namun pada saat melintas di jalan Veteran Makassar, Terdakwa bersama dengan IRFAN diberhentikan oleh Anggota Kepolisian yang sedang melakukan razia, dimana saat itu Terdakwa langsung mengambil bungkus Rokok Marlboro dari kantong celananya yang hendak dibuang oleh Terdakwa, namun dilihat oleh Anggota Kepolisian sehingga saat itu Anggota Kepolisian langsung mengambil bungkus Rokok tersebut, lalu memeriksa isi pembungkus Rokok tersebut dimana didalam pembungkus Rokok tersebut ditemukan 1 (satu) Sachet Plastik Bening yang berisi Kristal Bening Narkotika jenis Sabu - Sabu, dimana pada saat Penggeledahan tersebut Lk. IRFAN berhasil melarikan diri dengan mengendarai Sepeda Motor, sedangkan Terdakwa diamankan bersama dengan Barang Bukti tersebut;

- Bahwa, berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap Barang Bukti milik Terdakwa berupa Kristal Bening dengan berat 0,0367 Gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari Instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan.....

Dipindai dengan CamScanner



menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa, Terdakwa HERLING Bin BAGA DALLE pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar jam 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2013, bertempat didepan Rumah Sakit ST. Chadijah di jalan Veteran Selatan Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,* perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa, pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula ketika Terdakwa sedang dirumah kostnya di jalan Gotongroyong makassar, kemudian datang IRFAN (DPO) kerumah kost Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak IRFAN untuk bertemu dengan temannya yang bernama FIRMAN Alias CIMENG (DPO) didepan pertamina di Jalan Sultan Alauddin Makassar, lalu pada saat pertemuan tersebut FIRMAN Alias CIMENG menyerahkan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk dicarikan sabu - sabu, lalu setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan IRFAN pergi dengan naik motor dan dalam perjalanan Terdakwa menghubungi EDI lewat SMS menanyakan sabu - sabu paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh EDI "barangnya ada" kemudian Terdakwa  
sepakat.....

Dipindai dengan CamScanner

sepakat dengan EDI untuk bertemu di depan "Cafe Pelangi" di depan Monumen Mandala Makassar dan pada saat Terdakwa telah bertemu dengan EDI di depan "Cafe Pelangi", Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada EDI yang kemudian EDI menyerahkan 1 (satu) paket sabu - sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa masukkan kedalam Pembungkus Rokok Marlboro, lalu setelah Terdakwa menerima sabu - sabu tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan IRFAN menuju kerumah FIRMAN Alias CIMENG, namun pada saat melintas di jalan Veteran Makassar, Terdakwa bersama dengan IRFAN diberhentikan oleh Anggota Kepolisian yang sedang melakukan razia, dimana saat itu Terdakwa langsung mengambil bungkus Rokok Marlboro dari kantong celananya yang hendak dibuang oleh Terdakwa, namun dilihat oleh Anggota Kepolisian sehingga saat itu Anggota Kepolisian langsung mengambil bungkus Rokok tersebut, lalu memeriksa isi pembungkus Rokok tersebut dimana didalam pembungkus Rokok tersebut ditemukan 1 (satu) Sachet Plastik Bening yang berisi Kristal Bening Narkotika jenis Sabu - Sabu, dimana pada saat Penggeledahan tersebut Lk. IRFAN berhasil melarikan diri dengan mengendarai Sepeda Motor, sedangkan Terdakwa diamankan bersama dengan barang bukti tersebut;

- Bahwa, berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap Barang Bukti milik Terdakwa berupa sKristal Bening dengan berat 0,0367 Gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa.....

Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari Instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

#### ATAU

#### KETIGA :

Bahwa, Terdakwa HERLING Bin BAGA DALLE pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar jam 23.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2013, berempat didepan Rumah Sakit ST. Chadijah dijalan Veteran Selatan Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *Telah menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa, pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula ketika Terdakwa sedang dirumah kostnya di Jalan Gotongroyong Makassar, kemudian datang IRFAN (DPO) kerumah kost Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak IRFAN untuk bertemu dengan temannya yang bernama FIRMAN Alias CIMENG (DPO) didepan pertamina di Jalan Sultan Alauddin Makassar, lalu pada saat pertemuan tersebut FIRMAN Alias CIMENG menyerahkan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk dicarikan sabu - sabu, lalu setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan IRFAN pergi dengan naik motor dan dalam perjalanan Terdakwa menghubungi EDI lewat SMS menanyakan sabu - sabu paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).....

Dipindai dengan CamScanner



rupiah) dan dijawab oleh EDI "barangnya ada" kemudian Terdakwa sepakat dengan EDI untuk bertemu di depan "Cafe Pelangi" di depan Monumen Mandala Makassar dan pada saat Terdakwa telah bertemu dengan EDI di depan "Cafe Pelangi". Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada EDI yang kemudian EDI menyerahkan 1 (satu) paket sabu - sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa masukkan kedalam Pembungkus Rokok Marlboro, lalu setelah Terdakwa menerima sabu - sabu tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan IRFAN menuju kerumah FIRMAN Alias CIMENG, namun pada saat melintas di jalan Veteran Makassar, Terdakwa bersama dengan IRFAN diberhentikan oleh Anggota Kepolisian yang sedang melakukan razia, dimana saat itu Terdakwa langsung mengambil bungkus Rokok Marlboro dari kantong celananya yang hendak dibuang oleh Terdakwa, namun dilihat oleh Anggota Kepolisian sehingga saat itu Anggota Kepolisian langsung mengambil bungkus Rokok tersebut, lalu memeriksa isi pembungkus Rokok tersebut dimana didalam pembungkus Rokok tersebut ditemukan 1 (satu) Sachet Plastik Bening yang berisi Kristal Bening Narkotika jenis Sabu - Sabu, dimana pada saat Penggeledahan tersebut Lk. IRFAN berhasil melarikan diri dengan mengendarai Sepeda Motor, sedangkan Terdakwa diamankan bersama dengan barang bukti tersebut;

- Bahwa, 1 (satu) Sachet Plastik Bening berisikan Kristal Bening Narkotika jenis Sabu - Sabu tersebut hendak dikonsumsi oleh sTerdakwa bersama - sama dengan FIRMAN Alias Cimeng, namun sebelum Terdakwa mengkonsumsi Sabu - Sabu tersebut, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Anggota Kepolisian ;

- Bahwa.....

Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap Barang Bukti milik Terdakwa berupa Kristal Bening dengan berat 0,0367 Gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari Instansi yang berwenang dalam hal Menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam **Tuntutannya** tanggal 19 Februari 2014 No.Reg.Perk.:PDM-695/MKS/Ep/11/2013 menuntut supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan; \_\_\_\_\_

1. Menyatakan Terdakwa "**HERLING Bin BAGA DALLE**" bersalah melakukan tindak pidana: "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "**HERLING Bin BAGA sDALLE**" dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sub 2 (dua) bulan penjara;

3. Menetapkan.....

Dipindai dengan CamScanner

3. Menetapkan barang – bukti, berupa : 1 (satu) Pembungkus Rokok Marlboro berisi 1 (satu) Paket Kecil Serbuk atau Kristal Bening dalam Plastik Kecil Sabu-sabu berat awal 0,0367 dan berat akhir 0,0258 gram, Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan;
5. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut maka Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 12 Maret 2014 Nomor : 1931/Pid.B/2013/PN.Mks., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa "HERLING Bin BAGA DALLE" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:"Penyalahguna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan ;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang – bukti, berupa : 1 (satu) Pembungkus Rokok Marlboro berisi 1 (satu) Paket Kecil Serbuk atau Kristal Bening dalam Plastik Kecil Sabu-sabu berat awal 0,0367 dan berat akhir 0,0258 gram, Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani.....

Dipindai dengan CamScanner





6. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 Maret 2014 Nomor: 1931/Pid.B/2013/PN.Mks., Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 Maret 2014, dibuat oleh RAMLI DJALIL, SH., MH., Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2014 diberitahukan oleh HIKMAWATI, SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, tidak mengajukan memori banding; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada masing-masing telah diberi kesempatan untuk memeriksa, mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2014 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 Juni 2014 sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara dibuat oleh HIKMAWATI, SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 Maret 2014 No. 1931/Pid.B/2013/PN.Mks., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam

Putusannya....

Dipindai dengan CamScanner

Putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan ketiga termasuk lamanya pidana yang dijatuhkan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;\_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 Maret 2014 No :1931/Pid.B/2013/PN.Mks., haruslah **dikuatkan**;\_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkaranya dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;\_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa tetap berada dalam tahanan;\_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; –

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lain yang berkaitan; \_\_\_\_\_

### **MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12

Maret 2014 No. 1931/Pid.B/2013/PN.Mks yang dimintakan

banding.....

Dipindai dengan CamScanner






banding tersebut;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan; \_\_\_\_\_
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari: **JUM'AT** Tanggal **04 JULI 2014** oleh kami: **A.P. BATARA RANDA, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.**, dan **H. SUHARJONO, SH., M.HUM.**, keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diputuskan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut serta **MUH. ALI B, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa; \_\_\_\_\_

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA**


  
**M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.**

  
**H. SUHARJONO, SH., M.HUM.**

**HAKIM KETUA**

  
**A.P. BATARA RANDA, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

  
**MUH. ALI B., SH.**

Dipindai dengan CamScanner